

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

2022

KPT KPU KAB WAJO NO: 014/KU.03.2/7313/2022

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa dengan telah terbitnya PMK Nomor 17/PMK.09/2019 Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022; bahwa berdasarkan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; bahwa berdasarkan PMK Nomor 222/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif Lintas Subbagian dilingkungan KPU Kabupaten Wajo; bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan tim penilai PIPK; bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PPIK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018; PMK Nomor 222/PMK.05/2016; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 06 Tahun 2008; Keputusan KPU Nomor 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Penyusun dan Tim Penila Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2022.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 Januari 2022
 - Lampiran 1 halaman.